

DARURAT & REALISASINYA

Oleh:

Husnul Khatimah

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan
khotimah257@gmail.com

Syarifuddin

Fakultas Syari'ah IAI Ibrahimy Situbondo
syarifuddinahm@gmail.com

Abstract:

Human life in an opportunity will be blasted in an emergency, given the behavior, culture, needs, and human interaction are always evolving over time. In our country, the government imposed a state of emergency which often includes 'martial law' and 'civil emergency'. In the medical world is also known term emergency, the emergency department. Even in the era of the old order (1954) never was a scholars conference in Cipanas who decided that the current President, Ir. Soekarno, and the status of the state apparatus wa li al-amr daru ri bi al-shawkah (emergency rule because his power). This decision also reinforced by the decision of the 20th NU congress in Surabaya in the same year that certify the results of the scholars conference decision. It is also known as an emergency that has to do with economic issues, social, and all sorts of walks of life issues relevant to the needs of human life in general.

Key Word: *Military Emergency, Civil Emergency And Realization*

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia dalam suatu kesempatan akan dibenturkan pada kondisi darurat, mengingat perilaku, budaya, kebutuhan, dan interaksi manusia yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Di negara kita, pemerintah sering memberlakukan status darurat yang meliputi 'darurat militer' dan 'darurat sipil'. Dalam dunia medis juga dikenal istilah darurat, yaitu gawat darurat. Bahkan pada era orde lama (1954) pernah ada sebuah konferensi alim ulama di Cipanas yang memutuskan bahwa Presiden RI saat itu, Ir. Soekarno, dan aparaturnya berstatus *wali al-amr daruri bi al-shawkah* (pemerintahan darurat sebab kekuasaannya). Keputusan ini juga diperkuat oleh keputusan muktamar NU ke-20 di Surabaya pada tahun yang sama yang mengesahkan hasil keputusan

konferensi alim ulama tersebut.¹ Selain itu juga dikenal keadaan darurat yang ada hubungannya dengan masalah perekonomian, sosial kemasyarakatan, dan segala macam persoalan sendi kehidupan yang menyangkut hajat hidup manusia pada umumnya. Lalu apa dan bagaimana darurat menurut kacamata syariat Islam?

B. Tujuan-Tujuan Syariat

Tujuan syariat (*maqasid al-shari'ah*) adalah sesuatu yang final dan merupakan hikmah pada setiap ketetapan hukum. Karena itu, dalam ajarannya syariat selalu mengarahkan umat untuk merealisasikan misi utamanya (menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat) dengan sarana yang paling efektif untuk menciptakan kehidupan umat yang beradab. Dari sini tampak bahwa Islam sebagai agama *rahmat li al-'alamin* dalam arti yang seluas-luasnya.

Dalam upaya merealisasikan misi ini, ada beberapa konsep dasar, diantaranya:

1. Menghilangkan mafsadah dan mendatangkan masalah serta mengembalikan urusan-urusan kekinian ketangan ulama untuk mendapatkan keputusan hukum dan solusi yang tepat.
2. Islam mempunyai kecenderungan untuk merealisasikan segala hal yang positif, mulai dari level individu sebelum melangkah ketingkat komunitas yang lebih besar.
3. Konsistensi Islam dalam menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat.

Maslahat, yang secara garis besar selalu mengacu pada prinsip melindungi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta, menurut ulama, ada tiga kategori:

1. Al-Daruriyyah (kebutuhan primer). Yaitu suatu kebutuhan utama bagi kelangsungan hidup manusia, duniawi maupun ukhrawi. Dalam arti, suatu kehidupan menjadi tidak menentu jika kebutuhan semacam ini tidak terpenuhi. Keberadaan al-daruriyyah harus dijaga dengan dua cara: a) merealisasikannya, yaitu dengan melaksanakan rukun-rukun Islam, dan b) menjaga kelanggengannya dengan melawan orang-orang yang berusaha merusak Islam, untuk mencegah terjadinya 'krisis agama', serta menghukum orang-orang yang keluar dari Islam (murtad).

¹ Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU, *Ahkamul Fuqaha* (Surabaya: LTN NU & Diantama, I/2004), hlm. 283.

2. Al-Hajiyyah (kebutuhan sekunder). Al-hajiyyah dapat diartikan sebagai suatu kebutuhan manusia yang tingkatannya lebih ringan dari pada al-dharuriyyah. Maksudnya, walaupun tidak sampai membuat kekacauan sebuah kehidupan, namun andaikata kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan suatu imbas yang dirasa cukup berat oleh sebagian besar manusia.
3. Al-Tahsiniyat (kebutuhan tersier). Al-tahsiniyat adalah segala kebutuhan yang terkait dengan harga diri dan kewibawaan seseorang agar berupaya mengapresiasi kebiasaan-kebiasaan yang positif. Al-tahsiniyat memiliki ruang lingkup yang cukup luas dalam syariat.

Pengertian Darurat

Imam al-Jurjani dalam al-ta'rifat berkata: "*Al-darurah* diambil dari *masdar 'darar'* yang secara terminologi berarti kebutuhan mendesak, sedangkan darurat secara etimologi, para ulama memberikan beberapa pengertian beragam, namun pada hakikatnya masing-masing memiliki kedekatan arti.²

Menurut Syekh Abu Bakr al-Jassas darurat adalah kekhawatiran akan hilangnya nyawa atau tidak berfungsinya sebagian anggota badan ketika tidak mengkonsumsi apa yang dibutuhkan.³ Hal senada juga diutarakan oleh Imam al-Bazdawi.⁴ Imam Zarkashi dan Imam Suyuti mendefinisikan darurat dengan suatu kondisi emergensi yang andaikata tidak menerjang suatu keharaman maka akan menimbulkan kematian.⁵

Sedangkan menurut Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli, darurat adalah suatu kebutuhan mendesak, sehingga jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka dikhawatirkan akan menimbulkan kematian, rusaknya organ tubuh, tercemarnya harga diri, atau hilangnya harta benda, dan pada saat itulah seseorang diperbolehkan atau bahkan wajib untuk menerjang keharaman.⁶

Batas-Batas Darurat

Tidak semua orang boleh menerjang suatu keharaman dengan

² Wahbah al-Zuhayli, *Nazariyat al-Darurah al-Shar'iyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, III/1982), hlm. 66.

³ Abu Bakr Ahmad al-Razi al-Jassas, *Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), I/150.

⁴ Hafiz al-Din 'Abdullah Ibn Ahmad al-Nasifi, *Kashf al-Asrar* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), IV/1518.

⁵ Al-Zarkashi, *Al-Manthur fi Tartib al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Maktabah al-Zahiriyyah, t.th.), 8543.

⁶ Al-Zuhayli, *Nazariyat*, hlm. 67-68.

dalih darurat, setidaknya ada beberapa standar untuk mengukur suatu kebutuhan bisa dikatakan sebagai darurat, diantaranya:⁷

1. Darurat harus terjadi secara langsung dan nyata.
2. Tidak ada solusi lain kecuali menerjang larangan.
3. Orang yang berada dalam kondisi darurat tidak boleh menerjang tujuan-tujuan pokok syariat untuk keluar dari kondisi tersebut.
4. Tidak melakukan tindak keharaman yang melebihi kadar kebutuhan.
5. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan yang dilarang syariat kecuali setelah mendapatkan resep dokter muslim yang dapat dipercaya bahwa tidak ada obat yang manjur kecuali obat tersebut.
6. Dalam masalah pembatalan transaksi yang dikarenakan darurat harus tetap menjaga keadilan kedua pihak.

Keadaan-Keadaan Darurat

Menurut sebagian ulama, keadaan darurat hanya mencakup kondisi terpaksa, lapar, dan fakir. Tetapi pada kenyataannya, darurat dengan pengertian umumnya yang mencakup semua perkara yang dapat meringankan manusia sangatlah banyak, diantaranya ada beberapa kondisi yang sangat penting untuk diketahui.

Darurat makanan dan pengobatan (*darurat al-ghidha' wa al-dawa'*)

Allah SWT berfirman:

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

"...Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang."⁸

Dalam ayat ini, secara tegas Allah memperbolehkan seseorang yang berada dalam kondisi kelaparan untuk memakan makanan yang diharamkan. Tetapi yang dimaksud disini bukan setiap rasa lapar, melainkan lapar yang sampai pada titik kritis, sedangkan yang ada hanyalah makanan yang diharamkan.

Abu Bakr al-Jasas dalam menafsiri firman Allah:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحَلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

⁷ *Ibid.*, hlm.66.

⁸ Al-Qur'an, 5: 3.

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) binatang yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) malampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang."⁹

Beliau berkata: "Pada ayat ini Allah telah menyebutkan kata darurat, pada ayat lain Dia juga memutlakkan darurat sebagai penyebab hukum *ibahah* dengan tanpa syarat ataupun sifat tertentu, yaitu pada ayat:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"...padahal sungguh Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya...."

10

Hal tersebut memberikan ketetapan, setiap keadaan darurat dalam bentuk apapun pasti disana ada hukum '*ibahah*'. Menurut keterangan ini, kelaparan ataupun kehausan yang sampai pada tingkat darurat akan memperbolehkan makan apapun yang diharamkan. Hal ini juga berlaku dalam masalah pengobatan darurat. Menurut imam Ah}mad Ibn Hanbal, dalam keadaan darurat tidak boleh memakan bangkai selama masih bisa menghindarinya dengan meminta makanan kepada orang lain.

1. *Al-ikrah* (di bawah tekanan atau ancaman)

Secara bahasa *ikrah* mempunyai arti "membebankan kepada orang lain agar melakukan sesuatu yang tidak disukainya". Dan definisinya menurut ulama fiqh adalah "membebankan orang lain agar melakukan hal-hal yang tidak disukai dan seandainya tidak ada paksaan ia tidak akan melakukan hal tersebut".¹¹

Dari pengertian di atas, *ikrah* dibagi menjadi tiga macam:

- a. *Al-ikrah al-mulji'*, yaitu paksaan yang tidak mungkin ditolak kecuali ia harus kehilangan nyawa atau anggota badan.
- b. *Al-ikrah ghayr al-mulji'*, yaitu paksaan yang tidak sampai membahayakan jiwa atau salah satu dari anggota badan, seperti ancaman kurungan dan lain sebagainya.
- c. *Al-ikrah al-adabi aw al-ma'nawi*, seperti ancaman menahan orang tua atau anak si *mukrah* (orang yang dipaksa).

⁹ *Ibid.*, 2: 173.

¹⁰ *Ibid.*, 6: 119.

¹¹ Al-Zuhayli, *Nazariyat*, hlm. 86.

Ketiga macam *ikrah* diatas, yang masuk dalam katagori darurat menurut syariat adalah *ikrah mulji'*. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ رَفَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاءَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah mengangkat (dosa) dari umatku ketidak-sengajaan, lupa, dan pekerjaan yang dilakukannya dengan terpaksa."¹²

Adapun ketentuan hukum tindakan yang dilakukan dengan terpaksa, ulama masih memperincinya sebagai berikut:

- a. Tindakan yang boleh bahkan harus dilakukan, seperti makan bangkai, darah, daging babi, dan minum-minuman keras dalam keadaan sangat terpaksa.
- b. Tindakan yang diperbolehkan tetapi tidak harus dilakukan, seperti mengucapkan kalimat kufur dengan hati tetap iman, mencela Nabi SAW di mulut saja, dan merusak harta orang lain. Dalam keadaan terpaksa ucapan tidak bisa diidentikkan dengan kata hati, sedangkan iman adalah urusan hati. Menurut mazhab Maliki, selain dari ancaman pembunuhan tidak boleh mengucapkan kalimat kufur.
- c. Tindakan yang tetap dilarang tidak terpengaruh adanya ancaman, seperti membunuh seorang muslim dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, melukai atau memotong anggota tubuhnya, memukul orang tua, dan perzinaan. Perbuatan-perbuatan di atas dalam keadaan bagaimanapun tetap dilarang. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar."¹³

2. Lupa dan ketidak-tahuan tentang hukum (*al-nisyan wa al-jahl*)

Lupa (*nisyan*) didefinisikan dengan tidak dapat mengingat satu perkara ketika dibutuhkan.¹⁴ Definisi *jahl* (tidak tahu) adalah ketidak-tahuan sebagian atau seluruh hukum-hukum syariat.¹⁵ Kedua hal ini dianggap sebagai uzur *shar'i* meskipun ada sedikit perbedaan antara keduanya. Lupa, secara umum mutlak dianggap uzur kecuali dalam hal-hal yang mengharuskan adanya kompensasi, seperti merusak harta orang lain.

¹² HR. al-Tabrani.

¹³ Al-Qur'an, 17: 33, dan 6: 151.

¹⁴ Al-Zuhayli, *Nazariyat*, hlm.106.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.111.

Pengecualian ini berlaku pula dalam masalah *jahl*, dalam arti keduanya tidak bisa menggugurkan kewajiban tersebut. Menurut 'Abd al-'Aziz Ibn 'Abd al-Salam, lupa dapat mengalahkan akal manusia, dan ketika dia lupa maka tidak ada dosa baginya.¹⁶ Bentuk-bentuk perbuatan yang dilupakan dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- a. Perbuatan yang tidak bisa di-*qada*-i, seperti shalat jum'at, jihad, shalat gerhana, dan sebagainya.
- b. Perbuatan yang harus di-*qada*-i, seperti shalat, zakat, puasa, hutang, nadar, kewajiban membayar kafarat, dan sebagainya.

Sedangkan uzur *jahl* masih ada perincian. Menurut al-Qarafi, *jahl* dibagi dua:¹⁷

- a. *Jahl* yang bisa ditolerir oleh syariat, yaitu *jahl* dalam masalah yang sulit teridentifikasi, seperti tidak tahu akan kenajisan air, makanan atau minuman, dan tidak tahu bahwa yang telah diminumnya adalah minuman keras.
- b. *Jahl* yang tidak bisa ditolerir dan tidak bisa melepaskan tuntutan, yaitu *jahl* dalam hal mengidentifikasi dan mengetahuinya tidaklah sulit, seperti masalah akidah, kewajiban shalat, dan lain-lain.

3. Kesulitan (*al-'usr*) dan '*umum al-balwa*

Al-'usr adalah kesulitan untuk menjauhi suatu perkara. Sedangkan '*umum al-balwa* adalah mewabahnya bencana sehingga sulit untuk bisa menghindarinya.¹⁸ Keduanya ini termasuk diantara faktor-faktor yang meringankan hukum syariat, lebih-lebih dalam konteks ibadah dan *taharah*.

Al-'usr dengan konsekwensi hukumnya melahirkan beberapa solusi, diantaranya:

- a. Pembelaan *shar'i* (*al-difa' al-shar'i*)

Islam sangat memperhatikan keselamatan jiwa, raga, kehormatan wanita, dan harta benda. Karena itu dalam syariat, ketika ada yang mengancam salah satu diantaranya, sangat dibenarkan adanya pembelaan sesuai dengan perhitungannya. Bahkan jika keadaan memaksa, kita diperbolehkan melakukan pembunuhan. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ قُتِلَ دُونَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

¹⁶ Abu Muhammad 'Izzuddin 'Abd al-'Aziz Ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), II/2.

¹⁷ Muhammad 'Ali Ibn al-Husayn, *Tahdhib al-Furuq bi Hamish al-Furuq* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), II/149.

¹⁸ Al-Zuhayli, *Nazariyat*, hlm. 123.

"Barangsiapa yang terbunuh demi untuk membela dirinya, hartanya, dan atau keluarganya, maka ia mati syahid."

Tindakan pembelaan adakalanya (a) diwajibkan, yaitu membela jiwa dan kehormatan seorang wanita, dan (b) diperbolehkan, yaitu membela harta baik sedikit atau banyak.

Dalam melakukan tindakan pembelaan, tidak boleh melampaui batas. Dalam arti jika memungkinkan harus dimulai dari yang paling ringan, karena sesuatu yang diperbolehkan karena darurat itu dibatasi sesuai dengan kadarnya (*al-darurah tuqaddaru bi qadriha*). Alasan ini berlaku juga dalam semua kondisi darurat, seperti bolehnya makan bangkai dalam kondisi kelaparan dibatasi dengan kadar untuk bertahan hidup, tidak boleh lebih dari itu.

'Abd al-'Aziz Ibn 'Abd al-Salam berpendapat: *"Seandainya orang yang bermaksud jahat sudah berhenti, maka diharamkan memerangi atau bahkan membunuhnya."*¹⁹

b. *Maslahah mursalah* karena darurat

Para ulama sepakat, munculnya hukum baru dalam kondisi darurat yang dihasilkan karena memandang kemaslahatan vital bagi umat dan tidak bertentangan dengan nas serta sejalan dengan tujuan syariat,²⁰ maka tidak dapat diragukan lagi hukum tersebut merupakan hukum Islam yang sah. Pada hakikatnya hal ini tidak termasuk *maslahah mursalah*, akan tetapi termasuk menetapkan hukum dalam kondisi darurat (*al-akhdhu bi al-darrah*). Sebagai contoh, merebaknya barang-barang haram dan berbaaur dengan yang halal sehingga tidak bisa dibedakan. Kita boleh *tasarruf*-kan barang tersebut meskipun belum jelas halal-haramnya; tidak hanya sekedar faktor darurat, tapi diperbolehkan sesuai kebutuhan baik dalam urusan dunia ataupun agama. Karena jika tidak, maka segala aktifitas akan macet dan manusia berada di ambang kehancuran.

Penggunaan *maslahah mursalah* sebagai metode ijtihad terdapat perbedaan pendapat diantara ulama ahli fiqh, karena tidak ada dalil khusus yang menyatakan diterimanya *maslahah* tersebut oleh *Shari'* baik langsung atau tidak. Kelompok ulama yang menggunakan *maslahah mursalah* –dengan beberapa syarat diantaranya; *maslahah mursalah* itu hanya digunakan pada saat tidak ditemukan nas sebagai rujukan– adalah ulama *Malikiyyah* dan *Hanabilah*. Dan Kelompok yang menolak *maslahah*

¹⁹ Ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id*, I/159.

²⁰ Lihat: Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), II/799.

mursalah sebagai metode ijtihad adalah ulama *Shafi'iyah* dan *Hanafiyyah*.

'Urf (tradisi)

'Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dalam satu daerah baik berupa pekerjaan atau penggunaan istilah yang menunjukkan pada arti khusus.²¹ 'Urf terbagi menjadi dua; (1) 'Urf umum (*al-'urf al-'amm*), yaitu 'urf yang dibiasakan mayoritas warga satu negara, dan (2) 'Urf khusus (*al-'urf al-khass*}), yaitu 'urf yang hanya diketahui dalam satu daerah atau kalangan tertentu.

'Urf sangat mempengaruhi kehidupan manusia, dan terkadang berperan dalam merubah hukum yang sudah ada. Syariat Islam sangat memperhatikan 'urf dan memberikannya kedudukan tersendiri. Rasulullah SAW bersabda:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

"Apa yang dianggap baik oleh umat Islam maka hal itu pun baik menurut Allah, dan apa yang dianggap tidak baik oleh umat Islam maka demikian pula menurut Allah."²²

Ulama memberikan batasan-batasan 'urf yang eksistensinya diakui syariat, diantaranya; 'urf tidak boleh bertentangan dengan nas baik Al-Qur'an atau Hadits, dan harus berlaku sepanjang masa atau dalam berbagai kejadian. Mereka juga membagi 'urf menjadi dua:²³ (1) 'Urf sah (*al-'urf al-sah*ih}), yaitu 'urf yang tidak sampai menghalalkan perkara haram, seperti kebiasaan seorang istri tidak boleh pindah ke rumah sebelum menerima sebagian mas kawinnya. Kebiasaan inilah yang ditetapkan dalam syariat. (2) 'Urf batil (*al-'urf al-fasid*), yaitu 'urf yang menghalalkan perkara haram, seperti kebiasaan riba, bunga bank, togel, diskotik, menyuguhkan minuman keras, dan lain sebagainya. Kebiasaan ini tetap haram dan tidak pernah ditolerir oleh agama.

Perjalanan dan sakit (*al-safar wa al-marad*)

Syariat telah memberikan banyak dispensasi bagi umat Islam yang berada dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan. Dispensasi hukum (*rukhsah*) bagi musafir, diantaranya ada yang khusus dalam perjalanan jauh, seperti *qasar*, *jama'*, meninggalkan puasa, dan lain-lain. Ada pula yang boleh dilakukan meski dalam perjalanan jarak dekat, seperti

²¹ Al-Zuhayli, *Nazariyat*, hlm.168.

²² HR. Ahmad.

²³ Al-Zuhayli, *Nazariyat*, hlm. 169.

meninggalkan shalat jum'at dengan syarat-syaratnya, diperbolehkannya tayammum, dan lain sebagainya. Yang dimaksud perjalanan jauh di sini adalah menempuh jarak perjalanan tiga hari tiga malam, yaitu kira-kira 96 km menurut *Shafi'iyah* atau 86 km menurut *Hanafiyyah*. Sedangkan perjalanan di bawah jarak di atas adalah perjalanan dekat.²⁴

Ulama berbeda pendapat, apakah dispensasi hukum dalam perjalanan hanya khusus dalam perjalanan yang diperbolehkan (*safar mubah*) ataukah tidak?. Jumhur ulama yang terdiri dari imam Malik, Shafi'i, dan Ahmad Ibn Hanbal berpendapat, dispensasi hukum tidak boleh dilakukan dalam perjalanan yang dilarang, seperti perjalanan untuk membunuh dan merampok. Karena dispensasi hukum tidak diberikan untuk kemaksiatan, dan jika diperbolehkan akan membantu kemaksiatan tersebut. Sedangkan menurut Abi Hanifah dan pengikutnya, dispensasi hukum tersebut tetap berlaku meskipun dalam perjalanan yang dilarang. Karena yang menjadi sebab adanya dispensasi adalah faktor perjalanan itu sendiri. Sedangkan kemaksiatan adalah faktor lain yang bisa terjadi meskipun tidak dalam perjalanan.

Sakit didefinisikan dengan keadaan tidak normal dalam diri manusia yang bisa menghalanginya dari aktivitas.²⁵ Seperti telah disebutkan di atas, sakit merupakan salah satu kondisi yang dapat mendatangkan keringanan hukum. Diantara contoh-contohnya adalah disyariatkannya tayammum bagi orang sakit, diperbolehkan shalat dengan duduk, menggunakan obat-obatan dari barang najis, dan lain-lain.

Kaidah-Kaidah Darurat Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan

Kaidah menurut bahasa berarti dasar, sedangkan menurut istilah ulama adalah sesuatu yang bersifat menyeluruh yang berlaku untuk banyak bagian guna memahami ketetapan-ketetapan hukumnya.²⁶

Telah kita ketahui bahwa setiap kaidah ada pengecualiannya yang disebabkan terjadinya suatu kondisi darurat. Ulama menetapkan bahwa kaidah-kaidah fiqh mengecualikan hal-hal yang berhubungan dengan kondisi darurat. Pada bagian ini, akan diuraikan sebagian dari kaidah-kaidah yang bersentuhan langsung dengan kondisi darurat.

²⁴ *Ibid.*, hlm.131.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 135.

²⁶ *Ibid.*, hlm.193.

1. Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan hukum (*al-mashaqqat tajlibu al-taysir*).²⁷

Kesulitan menjadi sebab bagi kemudahan dan mesti adanya toleransi di saat itu. Kaidah ini searti dengan kaidah *idha daqa al-amr ittasa'a* (dalam kondisi terjepit ada keluasaan hukum). Pengertian dua kaidah tersebut adalah jika terjadi kondisi yang menyulitkan umat atau individu dalam menjalankan hukum-hukum syariat, maka mereka memperoleh dispensasi, yakni melaksanakan hukum tersebut dengan tidak sebagaimana mestinya dan menerjang hukum-hukum yang berlaku dalam keadaan normal.

Yang dimaksud *mashaqqah* (kesulitan) dari kaidah ini adalah kesulitan yang menghendaki adanya keringanan dalam berbagai ketetapan hukum, yaitu kesulitan yang di luar kebiasaan seperti sakit, terpaksa, dan sebagainya. Bukannya kesulitan yang terkandung di dalam perintah itu sendiri seperti *mashaqqah*-nya jihad, haji, dan lainnya.

Mashaqqah terkadang dapat menggugurkan ketetapan hukum dari suatu perintah seperti terpaksa, lupa, dan tidak sengaja (*al-khat'a*). Adakalanya menyebabkan munculnya hukum baru yang keluar dari metodologi kias seperti akad *hawalah* dan *salam*. Dan adakalanya menyebabkan dispensasi-dispensasi hukum bagi umat seperti sakit, perjalanan jauh, dan lain-lain.

Syariat telah memberikan dispensasi hukum bagi umatnya ketika dalam kondisi-kondisi sulit tertentu. Dan dalam kehidupan dewasa ini, terdapat hal-hal baru yang mendatangkan kesulitan. Sedangkan untuk menentukan standar *mashaqqah* amatlah sulit, karena kebiasaan tidak mempunyai batasan-batasan tertentu dan seringkali berubah-ubah.

Menurut ulama, kesulitan yang tidak ada batasannya dalam syariat haruslah ditentukan dengan menggunakan kaidah-kaidah syariat, karena sesuatu yang belum ada ketentuannya tidak boleh diacuhkan begitu saja. Dalam menentukan tingkat kesulitan dimensi ibadah, 'Izzuddin Ibn 'Abdissalam mengungkapkan: "*Idealnya dalam menentukan tingkat kesulitan suatu ibadah yaitu dengan membandingkan antara kesulitan tersebut dan tingkat rendahnya kesulitan yang telah ditentukan syariat dalam meringankan ibadah itu. Jika tingkat kesulitan tersebut sama atau bahkan melebihi tingkat kesulitan yang telah ditentukan, maka dalam kondisi ini dispensasi bisa ditetapkan. Dan jika tingkat kesulitan tersebut*

²⁷ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Naza'ir* (Sarang Rembang: Al-Ma'had al-Dini al-Anwar, t.th.), hlm.84.

lebih ringan, maka bisa dipastikan tidak adanya dispensasi."²⁸ Semisal dalam perjalanan diperbolehkan untuk meninggalkan puasa dikarenakan biasanya ada *mashaqqah*. Seandainya dalam kondisi *muqim* (orang yang tidak dalam perjalanan) terjadi *mashaqqah* yang sama atau melebihi *mashaqqah* perjalanan, maka diperbolehkan tidak berpuasa. *Shafi'iyah* sepakat bahwa *mashaqqah* puasa tidak harus sesuatu yang bisa mengakibatkan kondisi fatal, tapi cukup dengan *mashaqqah* yang bisa menghalanginya dari aktifitas sehari-hari.

Adapun tingkat kesulitan untuk menggugurkan tanggung jawab dalam dimensi muamalah, maka cukup dengan hanya memenuhi kriteria terendah yang telah disepakati bersama dalam akad. Sebagai contoh; seseorang menyewa jasa orang lain untuk mencarikan seorang penjahit. Untuk bisa lepas dari tanggung jawabnya, cukup dengan mendapatkan orang yang bisa menjahit meskipun belum profesional. Perbedaan mendasar antara dimensi ibadah yang mengharuskan perbandingan dengan tingkat *mashaqqah* yang telah ada dan dimensi muamalah yang cukup dengan adanya kriteria terendah, karena kelanggengan masalah yang ditimbulkan ibadah disertai rida Allah SWT, sedangkan kemaslahatan muamalah adalah untuk memudahkan terjadinya proses muamalah itu sendiri.

Adapun dasar hukum dari kaidah ini adalah ayat Al-Qur'an yang menyatakan:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu"²⁹

Ditilik dari *asbab al-nuzul*-nya, ayat ini memang diturunkan dalam konteks pemberian keringanan hukum berupa diperbolehkannya berbuka puasa bagi orang yang sakit atau yang sedang melakukan perjalanan (musafir). Namun menurut *mufassirin*, jika ditilik dari aspek universalitas teks dan pesan mendasarnya, maka ayat di atas berlaku dalam skala yang sangat luas, yakni tidak hanya orang sakit dan musafir melainkan bagi semua umat Islam yang mengalami kesulitan.³⁰

²⁸ Al-Zuhayli, *Nazariyat*, hlm.215.

²⁹ Al-Qur'an, 2: 185.

³⁰ Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), II/301. Dan lihat: *Ruh al-Bayan*, I/293, *al-Maraghi*, I/833, *Fi Zilal Al-Qur'an*, I/245.

Sedangkan dalam beberapa surat yang lain dinyatakan:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia tidak menjadikan atas kamu sekalian suatu kesempitan dalam urusan agama"³¹

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

"Allah tidak menghendaki membuat kesulitan atas kamu sekalian"³²

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu sekalian"³³

Dimensi lain dari kemudahan (*takhfif*) yang tersirat pada ayat terakhir ini, menurut Syekh Muh}ammad Yasin Ibn 'Isa al-Fadani merupakan upaya Islam untuk memberi kebaikan, keringanan, dan keutamaan kepada umat. Selain itu, keringanan tersebut menjadi titik pembeda antara syariat Nabi Muhammad SAW dan bangunan hukum kaum Bani Israil.³⁴

Dan banyak sekali Hadits Nabi yang menjadi dasar hukum terbentuknya kaidah ini, diantaranya adalah:

مَا خَيْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

"Tidaklah Rasulullah SAW diberi pilihan antara dua perkara kecuali beliau memilih yang lebih ringan selagi bukan perbuatan dosa"³⁵

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

"Aku diutus dengan berpegang teguh pada Islam yang membawa ajaran yang mudah"³⁶

Maksud dari ajaran yang mudah dalam teks Hadits terakhir ini, menurut al-Munawi³⁷ adalah ajaran agama yang tidak membebani dosa

³¹ Al-Qur'an, 22: 78.

³² *Ibid.*, 5: 6.

³³ *Ibid.*, 4: 28.

³⁴ Muhammad Yasin Ibn 'Isa al-Fadani, *Al-Fawa'id al-Janiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, I/1997), hlm. 226.

³⁵ HR. al-Bukhari dan Muslim.

³⁶ HR. Ahmad dari Jabir.

³⁷ Muhammad 'Abd al-Ra'uf Ibn Taj al-'Arifin Ibn 'Ali Ibn Zayn al-'Abidin al-Haddadi al-Munawi (w.t. 1103 H), adalah seorang ulama besar yang menguasai berbagai disiplin ilmu, namun lebih masyhur sebagai pakar ilmu Hadits, diantara salah satu karyanya adalah *Fayd al-Qadir sharh al-Jami' al-Saghir*.

dan tidak pula memberatkan umat yang sedang menghadapi kesulitan, dan yang demikian ini tidak lain adalah agama Islam.³⁸

2. Darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang (*al-darurat tubih*u *al-mahzurat*).³⁹

Kaidah ini merupakan cabang dari kaidah *al-darar yuzalu* (darurat harus dihilangkan) yang didasarkan pada Hadits Rasulullah SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh menyulitkan diri sendiri dan tidak pula orang lain"⁴⁰

Kondisi darurat akan memperbolehkan seseorang untuk menerjang sesuatu yang dilarang –kecuali kufur, pembunuhan, dan zina– dengan syarat dilakukan hanya sekadar untuk menolak darurat. Dan bagi si pelaku tidak dikenai tuntutan hukum di akhirat maupun di dunia jika tidak dalam hal yang menuntut adanya kompensasi. Jika dituntut kompensasi, maka kewajiban itu tidak bisa gugur seperti merusak harta orang lain. Hal ini karena darurat tidak bisa menggugurkan hak orang lain (*al-idtirar la yusqitu haqq al-ghayr*).

3. Kemudahan tidak bisa gugur dengan kesulitan (*al-maysur la yasqutu bi al-ma'sur*).⁴¹

Kaidah ini dirumuskan oleh imam Shafi'i berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Apabila aku memerintahkan sesuatu maka kerjakanlah semampu kalian"⁴²

Maksud dari kaidah ini adalah suatu perintah yang tidak mungkin dikerjakan dengan sempurna sebagaimana telah digariskan oleh syariat tetapi bisa dikerjakan sebagiannya, maka sebagian tersebut wajib dilaksanakan.

Kaidah ini pada hakikatnya searti dengan kaidah '*al-darurah tuqaddaru bi qadriha*', perbedaannya terletak pada aplikasi kedua kaidah tersebut dalam kehidupan.⁴³ Kaidah "*al-darurah tuqaddaru bi qadriha*" ini

³⁸ Al-Fadani, *Al-Fawa'id*, hlm. 226-227.

³⁹ Al-Suyuti, *Al-Ashbah*, hlm. 93.

⁴⁰ HR. al-Bayhaqi dan al-Daraqutni dari Abi Sa'id al-Khudri, Ibn Majah dari Ibn 'Abbas dan 'Ubadah Ibn al-Samit.

⁴¹ Al-Suyuti, *Al-Ashbah*, hlm.176.

⁴² HR. al-Bukhari dan Muslim.

⁴³ Al-Zuhayli, *Nazariyat*, hlm.257.

mencakup dimensi ibadah seperti diperbolehkannya terjadinya dua kelompok jum'at atau lebih dalam satu daerah karena tidak mungkin disatukan, dan dimensi muamalah seperti pengobatan, seorang dokter diperbolehkan melihat aurat pasien lawan jenisnya sebatas kebutuhan. Sedangkan kaidah '*al-maysur la yasqutu bi al-ma'sur*' aplikasinya terbatas pada dimensi ibadah seperti orang yang tidak bisa menutupi seluruh auratnya dalam shalat tetapi bisa menutupi sebagian darinya, maka kewajibannya adalah menutupi sebagian dari aurat tersebut sesuai dengan kemampuannya.

4. Kebutuhan umum atau kelompok diposisikan sebagaimana darurat (*al-hajat al-'ammah aw al-khassah tunazzalu manzilat al-darurah*).⁴⁴

Perbedaan antara hajat dan darurat terletak pada konsekwensi yang ditimbulkan keduanya. Hajat mengakibatkan kesulitan dan kesempitan hidup seandainya ditinggalkan. Sedangkan darurat –seperti diungkapkan di atas– lebih dari itu. Darurat akan berkonsekwensi hilangnya jiwa, raga, dan harta.⁴⁵ Terkadang hajat mempunyai konsekwensi hukum seperti halnya darurat, yaitu dapat memperbolehkan sesuatu yang asalnya dilarang, meninggalkan kewajiban, dan sebagainya.

Ulama membagi hajat menjadi dua:

Kebutuhan umum (*al-hajat al-'ammah*).

Adalah kebutuhan seluruh manusia atas kemaslahatan bersama untuk mengatur kelangsungan hidupnya. Seperti disyariatkannya akad *hawalah* yang secara substansial termasuk bentuk menjual hutang dengan hutang (*bay' al-dayn bi al-dayn*) yang dilarang, lalu hal ini diperbolehkan karena memandang kebutuhan umat atas akad tersebut.

Kebutuhan individu atau kelompok (*al-hajat al-khassah*).

Adalah kepentingan sekelompok manusia atau pribadi atas kemaslahatan dalam mengatur kelangsungan hidupnya. Seperti menghiasi peralatan perang dengan emas atau perak, ini diperbolehkan untuk menciuatkan nyali dan menanamkan kebencian pada musuh-musuh Islam. Demikian juga diperbolehkan mewarnai rambut dan berjalan dengan penuh kesombongan di hadapan pasukan perang lawan. Rasulullah SAW bersabda ketika melihat Abi Dajanah al-Ansari berjalan dengan sombong dalam perang uhud:

إِنَّ هَذِهِ مَشِيَّةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ

⁴⁴ Al-Suyuti, *Al-Ashbah*, hlm.97.

⁴⁵ Al-Zuhayli, *Nazariyat*, hlm.262.

"Sesungguhnya gaya berjalan seperti ini sangat dibenci Allah kecuali dalam posisi seperti ini"⁴⁶

Hajat akan mempunyai ketetapan hukum sama dengan darurat apabila menetapi beberapa syarat berikut ini:⁴⁷

1. Kebutuhan yang mendorong untuk menyimpang dari hukum syariat haruslah sampai pada fase kesulitan yang berat.
2. Kebutuhan tersebut harus melihat kebiasaan yang berlaku pada umumnya masyarakat dan bukan kepentingan yang bersifat individu, karena syariat bersifat umum maka tidak dibenarkan setiap individu menetapkan hukum sesuai kepentingan pribadinya.
3. Harus tidak ada jalan lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut selain menerjang ketentuan syariat yang telah ada.
4. Dan seperti halnya darurat, hajat juga dibatasi sekadar kebutuhan dan tidak boleh lebih dari itu.

C. Kesimpulan

Dalam suatu negara yang berdaulat pasti ada peraturan dan perundang-undangan yang berfungsi mengatur segala macam aktifitas warganya, baik undang-undang pidana maupun perdata. Dalam hal ini Islam menawarkan solusi hukum yang sesuai dengan hajat hidup manusia, termasuk ketika dalam keadaan darurat. Permasalahan pada kondisi darurat tidak bisa diselesaikan dengan undang-undang yang diberlakukan dalam keadaan normal, karena darurat sendiri mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Karena itu, dalam keadaan darurat harus ada suatu peraturan yang bersentuhan langsung dengan permasalahan tersebut.

Islam adalah agama yang peduli terhadap segala aktifitas manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Islam menerapkan suatu sistem hukum yang sesuai dengan watak dan karakter manusia sebagai makhluk sosial di samping sebagai makhluk Allah SWT. Islam adalah agama yang dinamis, fleksibel, dan *up-to-date*. Tetapi semuanya berpulang pada pribadi kita masing-masing, apakah kita mau untuk merealisasikan sistem tersebut dalam kehidupan yang sarat akan tantangan dan problematika ini? Lepas dari itu semua, sebagai makhluk yang punya hati nurani pasti kita menginginkan suatu tatanan hidup yang baik dan berkesinambungan. Akhirnya, hanya kepada Allah kita mohon perlindungan dan pertolongan.

⁴⁶ HR. Ibn 'Adi dalam al-Kamil, dan perawinya ada yang daif. Al-Bukhari dan lainnya telah meriwayatkan beberapa *athar* dari sahabat yang menunjukkan bahwa mereka memakai sutera dalam berperang. Lihat: *Nasb al-Rayat*, IV/227.

⁴⁷ Al-Zuhayli, *Nazariyat*, hlm. 275-276.

Daftar Pustaka

- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1971
- Fadani (al), Muhammad Yasin Ibn 'Isa. *Al-Fawa'id al-Janiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, I/1997.
- Husayn (al), Muhammad 'Ali Ibn. *Tah}dhib al-Furuq bi Hamish al-Furuq*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Jassas (al), Abu Bakr Ahmad al-Razi. *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU. *Ahkamul Fuqaha*. Surabaya: LTN NU & Diantama, I/2004.
- Nasifi (al), Hafiz al-Din 'Abdullah Ibn Ahmad. *Kashf al-Asrar*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Qurtubi (al), Muh}ammad Ibn Ahmad al-Ansari. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Salam (al), Abu Muhammad 'Izzuddin 'Abd al-'Aziz Ibn 'Abd. *Qawa'id al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Suyuti (al), Jalaluddin. *Al-Ashbah wa al-Naza'ir*. Sarang Rembang: Al-Ma'had al-Dini al-Anwar, t.th.
- Zarkashi (al). *Al-Manthur fi Tartib al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Maktabah al-Zahiriyah, t.th.
- Zuhayli (al), Wahbah. *Nazariyat al-Darurah al-Shar'iyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, III/1982.
- _____. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

"Darurat dan Realisasinya"



LISAN AL-HAL

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY

